Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

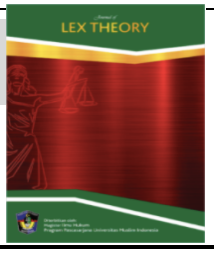

Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng

Sofyang[1], Syahruddin Nawi[2] & Zainuddin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *sofyang.sofyang@umi.ac.id*

Submitted: 1 Juni 2024; Revised: 15 Juli 2024; Accepted: 16 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng kurang efektif dapat dilihat dari teori Soerjono Soekanto ada 5 faktor penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu faktor budaya karena kurangnya kerja sama antara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Pemerintah setempat atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk melakukan sosialisasi terkait KDRT, kemudian dari faktor masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT yang terjadi; (2) Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri terdapat faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi perceraian, faktor tersebut adalah faktor pernikahan dibawah umur, faktor ekonomi, dan faktor perselisihan. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perceraian karena KDRT diPengadilan Agama Watansoppeng adalah faktor pernikahan dibawah umur.

Kata Kunci: *Perceraian; Kekerasan; Rumah Tangga*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the law on divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that: (1) The effectiveness of the law on divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court is less effective. It can be seen from Soerjono Soekanto's theory that there are 5 factors determining the effectiveness of an institution in law, namely cultural factors due to the lack of cooperation between the Watansoppeng Religious Court with the local government or LBH (Legal Aid Institute) to conduct outreach regarding domestic violence, then from community factors the lack of public awareness to report domestic violence that occurs; (2) Divorce due to domestic violence does not stand alone, there are factors behind the divorce, these factors are underage marriage, economic factors, and dispute factors. Of these three factors, the most influential factor in divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court is the factor of underage marriage.

Keywords: *Divorce; Violence; Household*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Tampubolon, 2021). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Yunus, 2020). Dan pada Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam Masyarakat (Nahariah, 2022).

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri (Makmun & Rofiqin, 2018). Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Namun, tidak mampu kita pungkiri bahwa dalam menjalankan rumah tangga akan ada konflik yang terjadi antara suami isri, sehingga dalam pertengkaran tersebut mempunyai potensi untuk terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapa saja, karena sebagian orang yang memiliki masalah dalam rumah tangganya tidak mampu menyelesaikan secara baik-baik dengan pasangannya (Niza & Sakban, 2017).

Perkembangan zaman menyebabkan semakin banyak persoalan-persoalan rumah tangga, sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri (Purwadi & Arpin, 2021).

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menetukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan (Tjandi, Kasim & Heridah, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; "setiap perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Nasrudiansyah & Alijaya, 2023).

Sejak di berlakukanya UU No. 7 Tahun 1989 kemudian diubah UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini (Hamida & Setiyono, 2022). Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 66 sampai Pasal 86, dan dengan diberlakukanya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam Pasal 63 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa "Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum." (Safitri & Purwadi, 2018). Dengan diberlakukan Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilaan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian (Sanusi, *et, al,* 2024).

Dalam struktur kekerabatan di Indonesia, secara umum kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki (Leasa, 2019). Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan isteri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Sutrisminah, 2012).

Jika kekerasan dalam rumah tangga tersebut terus-menerus terjadi maka satu-satunya jalan adalah perceraian dan ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri (Ramadani, Thalib, & Djanggih, 2024).

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Tercatat kasus sebanyak 232 kasus yang terhitung dari bulan Januari sampai bulan Agustus di tahun 2021. Dari angka tersebut sebanyak 192 cerai gugat dan selebihnya cerai talak yakni sebanyak 40 kasus. Dari 232 kasus perceraian yang terjadi di Watansoppeng ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, diantaranya perilaku suami yang gemar melakukan kekerasan terhadap isterinya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan perceraian, terutama yang mengenai Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Watansoppeng. Karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga cukup banyak Pengadilan Agama Watansoppeng.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng

Bahtera Rumah tangga bagaikan lautan luas yang penuh dengan gejolak ombak, kadang tenang namun kadang pula cukup besar sehingga dapat menggelamkan semua yang ada diatasnya. Dalam hubungan antara suami dan isteri yang terbangun dalam sebuah rumah tangga, untuk menyatukan dua insan tentu memerlukan pemahaman dan kesiapan mental yang baik, karena keduanya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, laki-laki dengan kemampuan fisik yang lebih kuat disertai kemampuan logis yang lebih menonjol sedangkan perempuan dengan kemampuan fisik yang lebih lemah dengan perasaannya yang sensitif adalah dua kutub yang saling bertentangan sehingga jika tidak ada hormonisasi antara keudanya maka akan berujung pada perceraian.

Ketentuan tentang perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga yudikatif yang diberikan amanah dan wewenang oleh negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Watansoppeng, dari sekian banyak kasus Perceraian di Kabupaten Watansoppeng, gugatan perceraian hari ini didominasi oleh pihak perempuan (istri) sebagai Pengaju (Penggugat) dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi Gugatannya, adapun data kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng dan data kasus Cerai Gugat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Perceraian dan data persentase Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian	Cerai Gugat	Persentase %
2019	609	588	96
2020	648	630	97
2021	650	612	94
2022	641	619	96
2023	503	481	97

Sumber data : Pengadilan Agama Watansoppeng 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng bersifat fluktuatif dengan rata-rata 610 kasus perceraian setiap tahun, adapun gugatan Cerai (perkara Cerai Gugat) yang diajukan oleh perempuan (istri) terbilang tinggi yaitu sekitar 96 % tiap tahunnya.

Penulis telah melakukan wawancara pada salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu Salmiati S.H., M.H. yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, dirinya mengungkapkan bahwa secara aturan hukum atau Undang-undang telah cukup mengakomodir gugatan perceraian yang diajukan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga.

"Dulu hak untuk menyatakan cerai hanya berada pada pihak suami melalui talak, sehingga walaupun istri (perempuan) mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perempuan tidak dapat melepaskan diri dari ikatan pernikahan sehingga terus mengalami kekerasan fisik dari suaminya sendiri, tapi berbeda dengan jaman dulu, saat ini Perempuan sudah dapat mengajukan Gugatan Cerai".

Penulis juga telah melakukan wawancara pada Drs. Tayeb S.H., M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Agama Watansoppeng, dirinya mengungkapkan bahwa secara teori perceraian terjadi karena adanya perselisihan secara terus menerus sesuai pasal 116 yang membahas tentang penyebab-penyebab terjadinya Perselisihan sebagai dasar terjadinya perceraian dalam keterangannya, narasumber menyampaikan "jika terjadi perselisihan, maka salah satu akses dari pada perselisihan itu dapat dibuktikan jika telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai akibatnya, jadi jika terbukti terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kaitannya untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus sehingga salah satu pihak merasa tidak lagi sanggup menghadapi atau mempertahankan rumah tangganya maka hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian ".

Kemudian narasumber menambahkan bahwa khusus untuk alasan perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan adanya visum dan adanya laporan ke Kepolisian yang ditindak lanjuti dengan Putusan dari Pengadilan maka hal tersebut telah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti, atau dapat dibuktikan melalui 2 orang saksi yang melihat secara langsung terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh pihak pencari keadilan.

"Untuk sarana dan prasarana dalam ruang sidang sudah disesuaikan dengan ketentuan standar agar pihak pencari keadilan yang bersidang tidak merasa takut dengan Hakim, selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim selalu berupaya agar suasana sidang bernuansa keluarga sehingga pencari keadilan tidak tegang dan dapat menyampaikan alasan-alasannya dengan lebih lugas".

Hal yang senada juga disampaikan oleh Dra. Sitti Musyayyadah selaku Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa dari sudut pandang hukumnya sendiri terkait alasan perceraian karena alasan KDRT dapat diajukan lebih cepat daripada perkara lainnya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

"Sehingga untuk perkara perceraian yang diajukan karena alasan adanya KDRT walaupun belum berpisah selama 6 (enam) bulan sepanjang dapat dibuktikan dalam persidangan, maka Hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan gugatan atau permohonan cerai yang diajukan oleh Pencari Keadlian".

Namun para Narasumber mengakui untuk sosialisasi terkait pengajuan gugatan cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga belum pernah dilakukan, selain karena tidak ada anggaran untuk sosialisasi, juga karena melihat dari sekian banyak perkara cerai yang diajukan hanya sedikit yang alasannya karena kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan Teori efektifitas Hukum, Dari Segi undang-undang telah meberikan jalur khusus untuk penangan Perkara Perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak perlu lagi menunggu perpisahan selama 6 (enam) bulan jika dapat membuktikan adanya KDRT, selanjutnya penegak hukum telah memahami dan terus berupaya untuk menjalankan perananannya agar dapat terus diterima oleh masyarakat, kemudian dari sarana dan fasilitas terlihat bahwa Penyeleggaran persidangan dan bahkan mulai ketika pendaftaran pengadilan telah memiliki sarana dan fasilitas yang mumpuni serta nyaman dan berfungsi dengan baik, selanjutnya dari segi masyarakat dan budaya, bahwa masyarakat indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng telah mulai memahami bahwa perempuan berhak untuk melindungi dirinya dari bahaya termasuk dari orang terdekat dalam rumah tangga, perempuan memiliki kesadaran dan Pemahaman bahwa dirinya secara hukum dilindungi dan mempunyai hak hukum yang sama dimata undang-undang.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sehingga Menyebabkan Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng

Dari data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Watansoppeng, persentasi kasus perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2. Data jumlah kasus perceraian dan data persentase kasus cerai dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian	Alasan KDRT	Persentase %
2019	609	14	2,3
2020	648	18	2,8
2021	650	12	1,8
2022	641	3	0.5
2023	503	2	0,4

Sumber data : Pengadilan Agama Watansoppeng 2024

Berdasarkan data kasus KDRT diatas dapat terlihat bahwa jumlah kasus perceraian dengan dasar KDRT dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, jumlah terbanyak pada tahun 2020 dengan 18 kasus atau sekitar 2,8 % dan terendah pada tahun 2023 dengan 2 kasus atau 0,4 %.

Adapaun hasil wawancara kepada 3 (tiga) orang hakim yang tentunya telah banyak menangani kasus perceraian, serta dari hasil kuisioner dapat ditarik kesimpulan

bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah :

1. Faktor Pernikahan Dibawah Umur

Dalam membangun rumah tangga yang langgeng, dibutuhkan kedewasaan antara suami dan istri, menurut Drs. Tayeb S.H., M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Agama Watansoppeng, dilihat dari beberapa kasus perceraian dengan alasan adanya Kekerasan dalam rumah tangga, banyak terjadi pada pasangan yang menikah pada usia muda, dan pernikahannya dilakukan karena terpaksa, bukan karena kedua belah pihak telah siap dan mampu untuk menikah, kondisi terpaksa ini biasanya karena kondisi perempuan yang telah hamil diluar pernikahan yang kemudian untuk menutupi malu pihak keluarga perempuan mendesak pihak keluarga laki-laki untuk menikahi perempuan.

"Dengan kondisi pernikahan yang dipaksakan terjadi, tekanan psikologis dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki tiba-tiba akan harus berupaya untuk mendapatkan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan pernikahan dalam waktu secepatnya sebelum perut perempuan bertambah besar, sedangkan pihak perempuan juga tidak kalah tertekan, terus merasa was-was jika saja laki-laki tidak mau menikahinya serta malu dirinya telah menjadi aib bagi keluarga".

Lebih lanjut narasumber menambahkan, Setelah terselenggara pernikahan dengan biaya yang cukup banyak, apalagi dalam adat istiadat suku bugis-makassar yang mengenal istilah *uang panai* dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah, pihak laki-laki akan memiliki tanggung jawab untuk menafkahi perempuan, dari sini kemudian masalah terus menumpuk, seiring kebutuhan yang semakin tinggi, pihak perempuan semakin sering menuntut, dan laki-laki (suami) merasa dirinya terus terbebani karena tidak siap secara psikologis untuk menjadi seorang suami apalagi menjadi seorang ayah, muda dan tidak memiliki banyak pertimbangan, merasa frustasi dengan keadaan kemudian berlanjut memukul istri sebagai wujud rasa kesalnya karena telah dibebani tanggung jawab yang tiba-tiba dan begitu besar.

Berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, berikut adalah data tanggapan 30 (tiga puluh) responden mengenai apakah pernikahan dibawah umur adalah faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dtentukan dengan cara random sampling.

Tabel 3. Tanggapan responden mengenai pengaruh pernikahan dibawah umur sebagai penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Soppeng.

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	27	90
2	Kurang Berpengaruh	2	6.5
3	Tidak berpengaruh	1	3.5
4	Tidak tahu	0	0
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil olahan data primer tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 30 responden terdapat 27 atau 90 % yang menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga, 2 orang responden atau sekitar 6,5 % menyatakan kurang berpengaruh,

dan 1 orang responden atau sekitar 3,5 % menyatakan faktor pernikahan dibawah umur tidak berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dan kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pernikahan dibawah umur adalah faktor utama terjadinya kekerasan dalam tangga di Kabupaten Soppeng.

2. **Faktor Ekonomi**

Dewasa ini kebutuhan primer yang dulu hanya sebatas Sandang-Pangan dan Papan (Pakaian, Makanan dan Tempat tinggal) mulai bertambah, kebutuhan komunikasi, eksistensi, dan keinginan untuk flexing cukup berkembang secara global dan ternyata mempengaruhi masyarakat Indonesia, dengan pendapatan yang tidak bertambah sedangkan kebutuhan yang semakin banyak jenisnya membuat laki-laki sebagai tulang punggung keluarga semakin terbebani.

Hal yang senada disampaikan oleh Dra. Sitti Musyayyadah dirinya menyampaikan "kadang juga yang menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah faktor ekonomi, keuangan yang susah membuat suami dan istri cepat naik darah, sehingga ketika salah satu pihak mulai memaki kemudian dapat berubah menjadi bentrokan fisik antara suami dan istri".

Setelah penulis menggali lebih dalam mengenai fakta persidangan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dra. Sitti Musyayyadah menyatakan alasan perceraian karena adanya KDRT sebenarnya cukup susah untuk dibuktikan karena sifat rumah tangga yang tertutup dari campur tangan orang lain.

"sebenarnya pembuktian KDRT cukup susah untuk dibuktikan karena tidak ada orang lain yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam rumah, sedangkan anak masih dibawah umur, dan lagipula walaupun untuk wilayah sulawesi anak tidak dilarang untuk dijadikan sebagai saksi, namun hakim menghindari untuk menerima anak sebagai saksi karena anak seyogyanya turut mengupayakan agar orang tuanya tetap bersama, sedangkan jika anak maju sebagai saksi akan terkesan berpihak pada satu sisi orang tuanya"

Kemudian narasumber menambahkan, "Oleh sebab itu didalam persidangan jika tidak dapat terbukti mengenai adanya KDRT yang dialami pihak pencari keadilan terkadang Majelis Hakim hanya menarik kesimpulan bahwa oleh karena faktor ekonomi sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang cukup dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang bisa memberikan kesaksian bahwa misalnya suami tidak memiliki pekerjaan, dan kalaupun tidak pernah melihat langsung, minimal pernah mendengar adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, berikut adalah data tanggapan 30 (tiga puluh) responden mengenai apakah faktor ekonomi adalah faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dtentukan dengan cara random sampling.

Tabel 4. Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Soppeng.

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	25	83
2	Kurang Berpengaruh	3	10
3	Tidak berpengaruh	1	3.5
4	Tidak tahu	1	3.5
	Jumlah	30	100

Sumber data : hasil olahan data primer tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 30 responden terdapat 25 atau 83 % responden yang menyatakan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga, 2 orang responden atau sekitar 6,5 % menyatakan kurang berpengaruh, 1 orang responden atau sekitar 3,5 % menyatakan tidak berpengaruh, dan 1 orang responden atau sekitar 3,5 % menyatakan tidak tahu apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dan kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi adalah salah satu faktor besar yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Soppeng.

3. Faktor Perselisihan

Dalam rumah tangga Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi secara terus menerus akan menggerus perasaan cinta dan kasih antara suami isteri, semakin lama pertengkaran dan perselisihan terjadi maka akan semakin habis pula rasa sayang anatra suami dan isteri sehingga pada akhirnya dalam bathin antara keduanya tidak lagi saling cinta bahkan timbul perasaan benci.

Dalam fase ini justru pertengkaran dan perselisihan yang menjadi akibat timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal tersebut dibenarkan oleh Drs. Tayeb S.H., M.H., salah seorang Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang membenarkan salah satu faktor utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah justru didorong oleh perasaan benci yang tumbuh semakin besar akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

"Beberapa kasus perkara Perceraian dengan alasan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi membahas penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena akar masalah pertengkaran dan perselisihannya tidak lagi jelas, masalah kecil akan menjadi besar karena memang antara suami dan isteri tidak lagi ada rasa kasih sayang dan saling memahami, yang ada keduanya saling mencela dan menyalahkan. Dari sekian lama pertengkaran dan perselisihan yang terus terjadi akan ada suatu titik dimana salah satu pihak tidak lagi ingin berbicara menggunakan mulutnya dan memilih berbicara melalui kekerasan fisik".

Perempuan dan laki-laki dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah Tangga adalah pembelajaran dan sekaligus ujian hidup yang panjang, ia bisa menjadi surga namun bisa pula menjadi nerka dunia. Menyatukan dua hati dan dua pemikiran untuk dapat berjalan harmonis dan senada tidaklah semudah membangun rumah. Rumah yang sejati adalah rumah yang ada pada hubungan antara suami dan istri, ayah dan

Ibu bagi anak, semakin baik hubungan keduanya maka tidak peduli bagaimanapun bentuk rumahnya anak akan sehat secara mental, dan bagaimanapun megahnya bangunan rumah jika hubungan suami istri tidak baik, maka akan meenyebabkan kerusakan mental dan psikologis pada anak, itulah sebabnya anak-anak yang dalam rumahnya sering terjadi pertengkaran anta orang tuanya hingga bercerai banya disebut *broken home*, namun tidak semua anak yang orang tuanya bercerai lantas dikatakan anak *broken home* karena bisa saja orang tua menjaga psikologis anak dengan tidak menampilkan pertengakaran anatara keduanya hingga bercerai sehinga perceraian orang tua tidak mempengaruhi secara berat psikologis anak-anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, berikut adalah data tanggapan 30 (tiga puluh) responden mengenai apakah faktor ekonomi adalah faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dtentukan dengan cara random sampling.

Tabel 5. Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor perselisihan sebagai penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Soppeng.

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase %
1	Berpengaruh	18	60
2	Kurang Berpengaruh	6	20
3	Tidak berpengaruh	5	16.5
4	Tidak tahu	1	3.5
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil olahan data primer tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 30 responden terdapat 18 orang atau 60 % responden yang menyatakan bahwa faktor perselisihan mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga, 6 orang responden atau sekitar 20 % menyatakan kurang berpengaruh, 5 orang responden atau sekitar 16.5 % menyatakan tidak berpengaruh, dan 1 orang responden atau sekitar 3,5 % menyatakan tidak tahu apakah faktor perselisihan berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan wawancara dan kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor perselisihan adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam tangga di Kabupaten Soppeng.

KESIMPULAN

1. Efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng, kurang efektif dapat dilihat dari teori Soerjono Soekanto ada 5 faktor penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu faktor budaya karena kurangnya kerja sama antara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Pemerintah setempat atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk melakukan sosialisasi terkait KDRT, kemudian dari faktor masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT yang terjadi.
2. Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri terdapat faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi perceraian, faktor tersebut adalah faktor pernikahan dibawah umur, faktor ekonomi, dan faktor perselisihan. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah faktor pernikahan dibawah umur.

SARAN

1. Mengembangkan kemitraan dengan Pemerintah setempat dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) ataupun Organisasi Masyarakat untuk mengupayakan adanya Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 73-88.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 34-61.

Leasa, E. Z. (2019). Aspek legal spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Sasi*, *24*(2), 168-178.

Makmun, M., & Rofiqin, I. (2018). Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(2), 183-194.

Nahariah, N. (2022). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tana Mana*, *3*(1), 24-32.

Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *1*(1), 39-64.

Niza, I., & Sakban, A. (2017). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *5*(1), 21-30.

Purwadi, W., & Arpin, A. (2021). Penyebab dan solusi cerai gugat di pengadilan agama gorontalo. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *1*(2), 91-104.

Ramadani, A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 114-132.

Safitri, A., & Purwadi, P. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Ccerai Gugat Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt. G/2017/PA. Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, *2*(1), 62-73.

Sanusi, M. F., Mustakim, R., Sukendar, R., Kumbara, R., Abdillah, T. M., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2024). Lembaga Negara Yang Mengatur Hukum Keluarga Dan Berfungsi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga (Peradilan Agama). *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, *9*(1), 1-11.

Sutrisminah, E. (2012). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, *50*(127), 23-34.

Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(05), 738-746.

Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, *9*(2), 151-159.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.